



Program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK): Evaluasi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Noval Maliki¹, Khusnul Khotima²

¹Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Indonesia, novalmaliki@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK), Indonesia, khusnulhotimah1106@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Program evaluation;
community welfare; LMDK
Program

How to cite:

Maliki, Noval & Khotima,
Khusnul. (2023). Program
Lembaga Model Desa
Konservasi (LMDK): Evaluasi
dan Implikasinya terhadap
Kesejahteraan Masyarakat.
Jurnal Empower: Jurnal
Pengembangan Masyarakat
Islam, Vol. 8 (No. 2), 172-189.

Article History:

Received: March, 2nd 2023
Accepted: October, 5th 2023
Published: December, 20th 2023

**COPYRIGHT © 2022 by Jurnal
Empower: Jurnal
Pengembangan Masyarakat
Islam.** This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution 4.0 International
License

ABSTRACT

The Conservation Village Model Institute (LMDK) is one of the Ministry of Forestry's policies aimed at buffer village communities or communities living around conservation areas. LMDK appeared when the function of the Mount Ciremai area was converted into a National Park area on October 19, 2004. One of the buffer villages that received the LMDK program was Linggasana Village, Cilimus District, Kuningan Regency. The purpose of this research is to describe the implementation of the Linggasana Village LMDK program and its implications for community welfare which can be represented by the standard of living of the people. The method used in this research is descriptive-qualitative. Informant withdrawal techniques using purposive and using three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. After the data is collected, the next step is triangulation or merging. The results of this study indicate that the existing LMDK program in Linggasana Village is no longer running. This is due to several factors, both from the community and from the government itself. But basically, the non-performance of the LMDK program was the government's mistake in designing an empowerment program for the buffer village community, so that the existing LMDK program in Linggasana Village was unable to answer the needs of the Linggasana community itself.

ABSTRAK

Salah satu kebijakan Kementerian Kehutanan yang ditujukan untuk masyarakat Desa Penyangga adalah LMDK atau Lembaga Model Desa Konservasi. LMDK muncul ketika terjadinya peralihan fungsi kawasan Gunung Ciremai menjadi kawasan Taman Nasional pada 19 Oktober 2004. Salah satu desa penyangga yang mendapatkan program LMDK adalah Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Tujuan

penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program LMDK Desa Linggasana serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat direpresentasikan dari taraf hidup masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik penarikan informan dengan menggunakan *purposive* serta menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan triangulasi atau penggabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program LMDK yang ada di Desa Linggasana sudah tidak berjalan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, baik itu faktor dari masyarakat maupun dari pihak pemerintahnya itu sendiri. Namun pada dasarnya, ketidakberjalanan program LMDK tersebut merupakan kesalahan pemerintah dalam merancang program pemberdayaan untuk masyarakat Desa Penyangga, sehingga program LMDK yang ada di Desa Linggasana tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Linggasana itu sendiri.

1. PENDAHULUAN

Linggasana adalah desa yang berada di Kuningan. Tepatnya di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Desa Linggasana didirikan oleh salah satu tokoh agama, yaitu Mbah Eyang Lingga Kusuma Yudha atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai Mbah Eyang. Beliau adalah seorang pendiri desa dan juga sebagai penyebar agama Islam di daerah tersebut.

Linggasana adalah desa yang ada di Kawasan Desa Hutan Gunung Ciremai. Secara geografis, Desa Linggasana relatif mendatar dan sedikit menanjak. Hal ini dipengaruhi oleh kondisinya yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Desa ini juga memiliki dua model tanah, yakni tanah darat (tanah kering) dan tanah basah (tanah sawah). Adapun luas tanah darat \pm 52.815 Ha sedangkan luas tanah basah \pm 36.330 Ha. Desa yang memiliki luas tanah \pm 89.145 Ha tersebut, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.861 jiwa dan 529 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai buruh tani. Hal ini disebabkan masyarakat Desa Linggasana sebagian besar tidak mempunyai lahan pertanian untuk dikelola sendiri. Banyak dari mereka hanya bekerja di lahan pertanian masyarakat yang mempunyai lahan pertanian. Selain sebagai petani, masyarakatnya juga bekerja sebagai penggarap lahan hutan. Akan tetapi, mereka hanya bisa menggarap lahan hutan sebelum terjadinya perubahan

fungsi wilayah hutan yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut RI No. 424/Menhut-II/2004 dan bertanggal 19 Oktober 2004, yang mengubah status Hutan Lindung di Gunung Ciremai menjadi Kawasan Taman Nasional (Wikipedia, 2015).

Peralihan fungsi kawasan hutan tersebut menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Linggasana itu sendiri, terutama bagi penggarap lahan hutan. Sebagian besar masyarakat Desa Linggasana kontra dengan adanya peralihan fungsi kawasan hutan tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan adanya peralihan fungsi kawasan tersebut menyebabkan 66 masyarakat yang sebelumnya menggarap lahan hutan harus terusir. Selain itu, masyarakat tidak diizinkan untuk mengolahnya kembali dengan dalih demi terjaganya fungsi perlindungan ekosistem dan pengamanan kawasan hutan Gunung Ciremai. Bahkan Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknik (UPT), yakni Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memasang papan pengumuman yang menyebutkan tentang peraturan-peraturan hutan serta denda jika ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Salah satu isi dari peraturan hutan tersebut adalah masyarakat tidak diizinkan untuk mengelola lahan hutan kembali dan mengambil kayu yang ada di hutan (Edi, 2014).

Sebelum adanya perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Kawasan Taman Nasional, masyarakat yang berada di wilayah hutan diizinkan untuk ikut mengelola lahan hutan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 143/kpts/Um/3/1978, Perhutani yang mengembangkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Adanya PHBM tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan hutan. Seperti kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan pohon pinus. Dalam hal ini masyarakat diberikan kewenangan oleh Perhutani untuk mengelola lahan di tengah-tengah pohon pinus dengan tanaman sayuran atau perkebunan. Namun, Perhutani melihat dengan adanya PHBM tersebut menyebabkan terganggunya fungsi utama kawasan Gunung Ciremai itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pengelolaan tanah secara intensif dan penebangan hutan alam. Akibatnya habitat satwa liar dan tumbuhan yang ada di hutan berkurang. Sehingga pada tahun 2004 terjadi peralihan kawasan hutan menjadi Taman Nasional.

Perubahan fungsi hutan tersebut merupakan sebuah usulan dari Bupati Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Pemkab Kuningan memberikan usulan melalui surat No. 522/1480/Dishutbun pada tanggal 26 Juli 2004, perihal "Proposal Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai

Kawasan Pelestarian Alam” dan pemerintah Kabupaten Majalengka melalui surat No. 522/2394//Hutbun pada tanggal 13 Agustus 2004, perihal “Usulan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam.” Proposal bupati tersebut ditindaklanjuti dengan surat Bupati Kuningan kepada ketua DPRD Kabupaten Kuningan melalui suratnya No. 522.6/1653/Dishutbun pada tanggal 13 Agustus 2004, perihal “Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam.” Adapun pengusulan tersebut dilatarbelakangi fungsi ekologi Gunung Ciremai yang besar, terutama sebagai daerah tangkapan air yang sangat berperan penting sebagai bahan baku air minum ataupun sebagai irigasi pertanian bagi tiga kabupaten di sekitarnya yang meliputi: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Usulan tersebut disetujui dan mendapatkan respon positif dari DPRD, sehingga berdasarkan SK Menhut No. 424/Menhut-II/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004 Gunung Ciremai mengalami perubahan fungsi kembali, yakni dari fungsi Hutan Lindung menjadi Taman Nasional dan kemudian dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, sejak akhir tahun 2006 (Academia, 2015).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai TNGC juga memperhatikan aspek lainnya, yaitu masyarakat di sekitar kawasan TNGC. Kawasan TNGC dikelilingi empat puluh lima (45) desa yang terdiri dari dua puluh tujuh (27) desa di Kabupaten Kuningan dan delapan belas (18) desa di Kabupaten Majalengka. Dari empat puluh lima (45) desa tersebut, tiga puluh tujuh (37) desa di antaranya merupakan desa yang memiliki akses di kawasan hutan Gunung Ciremai sebelum statusnya menjadi Taman Nasional. Bergantinya status maka berganti pula pengelolaannya, begitupun akses masyarakat yang tidak boleh melakukan pemanfaatan berbasis lahan di dalam kawasan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Balai TNGC mengembangkan program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang telah lama diusung oleh Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

LMDK dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan pembangunan desa sehingga ketergantungan terhadap alam hutan dapat diminimalisasi. Tujuan pembangunan LMDK yaitu agar pengelolaan Kawasan Konservasi dapat dilakukan dengan baik sehingga berfungsi secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan

potensi desa, Balai TNGC yang merupakan UPT Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kegiatan LMDK tersebut. Sebelum program tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pembentukan Model Desa Konservasi (MDK) dalam rangka pembentukan kapasitas anggota sehingga lembaga MDK dapat berjalan secara berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya. Program yang diberikan sesuai dengan potensi yang ada di desa-desa yang menjadi sasaran program. Adapun penggalian potensinya berdasarkan PRA (Participatory Rural Appraisal), yakni dengan melakukan metode peta mobilitas, jadwal keseharian, kalender musim, matriks pilihan dan penelusuran sejarah. Penyusunan rencana kerja LMDK dilakukan selama 5 tahun mendatang sehingga LMDK dapat berjalan secara terus menerus. Berdasarkan rencana TNGC, sampai dengan tahun 2015, TNGC akan membentuk 24 MDK di desa-desa sekitar kawasan yang diharapkan 5 tahun mendatang desa-desa yang sebelumnya memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan dapat melakukan usaha lain yang bersifat mandiri sehingga secara bertahap perekonomian dapat meningkat. Desa Linggasana adalah salah satu desa yang mendapatkan program LMDK tersebut.

Terpilihnya Desa Linggasana sebagai salah satu desa yang mendapatkan program LMDK karena Linggasana merupakan salah satu desa yang masyarakatnya memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian, sehingga Desa Linggasana menjadi salah satu desa yang mendapat program Model Desa Konservasi (MDK) dari Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini berawal dari pelatihan yang dicanangkan oleh pihak TNGC bekerjasama dengan pemerintah desa pada tahun 2011. Kegiatan dilakukan selama sepekan di balai desa dan diikuti oleh \pm 30 orang peserta yang merupakan masyarakat eks penggarap lahan hutan (Kusmiati, 2015). Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mencanangkan 3 pelatihan kepada warga, yakni Lingkungan Hidup, Perhutanan dan Home Industri. Namun hanya kegiatan home industri yang masih tetap aktif sampai sekarang. Program home industri Desa Linggasana terbentuk pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2012. Kelompok home industri terdiri dari 7 orang yang sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah adanya kegiatan ekonomi tersebut, mereka bisa menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang lebih positif dan bisa membantu menutupi biaya dapur, walaupun penghasilan yang diperoleh hanya sedikit (Cici, 2015). Namun hanya sedikit warga yang berperan aktif dalam program tersebut, dan dari ke tujuh anggota di Desa

Linggasana yang aktif dalam program tersebut merupakan kelompok Ibu-ibu PKK.

Tinjauan Literatur

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang peneliti tulis sebagai bahan untuk tinjauan literatur adalah sebagai berikut. Jurnal Ristianasari, dengan judul "Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung". Tujuan penelitian tersebut: (1) menganalisis kegiatan pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan efektifitas pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS. Desain penelitian menggunakan metode survey. Analisis pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik sosio-demografi, interaksi serta akses terhadap sumber daya dan pendekatan pemberdayaan mempunyai korelasi sangat signifikan dengan kemandirian masyarakat (Ristianasari et al., 2015). Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan saudara Ristianasari, memang mengkaji tentang dampak program MDK terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun dalam penelitian tersebut menggunakan kemandirian masyarakat sebagai hubungan antara. Sedangkan penelitian ini akan mengevaluasi program LMDK dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa konservasi, dengan menggunakan taraf kehidupan masyarakat yang menjadi hubungan antara kesejahteraan. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.

Selanjutnya, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyu Budi Yanto, dengan judul, "Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan, dan menganalisis sejauh mana pengaruh konservasi hutan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kasus tunggal. Fokus penelitiannya adalah konservasi hutan di sekitar Desa Nglebut, Randublatung, Blora. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan model analisis interaktif. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan sangat ditentukan oleh mata pencaharian mereka. Para

pengrajin kursi dari tonggak jati maupun para pencari tonggak jati memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Sedangkan masyarakat petani dan pedagang relatif rendah peran sertanya dalam usaha konservasi hutan (Wahyu, 2015). Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian saudara Eko Wahyu Budi Yanto belum mengkaji tentang dampak adanya usaha konservasi hutan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap program LMDK dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang dapat direpresentasikan dari taraf hidup masyarakatnya.

Berikutnya, nama tidak ditemukan. Judul Jurnal, "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi Di Desa Tamanjaya". Model Desa Konservasi (MDK) merupakan salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan berupa program pembangunan desa model di sekitar Kawasan Konservasi. Output utama dari program tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap Kawasan Konservasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan mulai mengembangkan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya. Desa Tamanjaya merupakan salah satu desa di daerah penyangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, karena keragaman Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya yang telah memberi ruang kepada masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Kegiatan Model Desa Konservasi di Tamanjaya dilakukan sejak tahun 2009 dan diperkuat kembali pada tahun 2011. Kegiatan tersebut diawali dengan inventarisasi dan identifikasi potensi desa dan dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa pelatihan serta pembuatan demplot padi organik. Ditetapkannya Desa Tamanjaya sebagai Model Desa Konservasi diharapkan desa tersebut dapat menjadi contoh atau model bagi desa lain di sekitarnya dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam aspek konservasi, sosial, ekonomi dan budaya (Berita, 2015). Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut hanya mengkaji tentang peran program MDK, tidak mengkaji dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan konservasi secara keseluruhan. Sedangkan penelitian ini selain akan melakukan evaluasi terhadap program LMDK namun juga ingin mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa konservasi.

Dari penelitian-penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang evaluasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana yang dapat direpresentasikan dari taraf hidup masyarakatnya, baik yang aktif dalam kegiatan program LMDK maupun yang tidak terlibat di dalamnya, masih pantas untuk diteliti karena sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan hasil penelitian yang membahas penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Alasannya adalah: Pertama, untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis tentang program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang ada di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Kedua, mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang ada di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Ketiga, penelitian ini mempelajari tentang program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* di sini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu. Misal, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2012). Berdasarkan pada kriteria tersebut, sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dengan informan yang telah ditentukan guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Selain melakukan wawancara, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan cara melihat data-data terkait penelitian, baik itu tentang gambaran umum Desa Linggasana maupun program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang telah tercatat melalui dokumen-dokumen yang ada. Setelah data yang didapatkan dari hasil wawancara terkumpul, selanjutnya melakukan triangulasi atau penggabungan, yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data (Nazir, 2014).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu (Sugiyono, 2012): *Pertama*, analisis data sebelum di lapangan; *Kedua*, analisis data di lapangan model Miles and Huberman, yakni dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan; *Ketiga*, analisis data selama di desa. Dalam melakukan analisis data selama di lapangan, peneliti menggunakan model analisis Spradley, yaitu: (1) memasuki lapangan, (2) melakukan wawancara, (3) mencatat hasil wawancara, (4) memperhatikan obyek penelitian, (5) mengajukan pertanyaan deskriptif, (6) melakukan analisis terhadap hasil wawancara, (7) melakukan analisis domain, (8) menentukan fokus, dan (9) melakukan analisis taksonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) di Desa Lianggasana

Desa Lianggasana merupakan desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Desa Lianggasana juga merupakan salah satu desa yang mendapatkan program LMDK atau Lembaga Model Desa Konservasi yang telah lama diusung oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Academia, 2015). Program LMDK tersebut dikelola oleh Balai TNGC sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, sejak akhir tahun 2006. Balai TNGC terletak di Desa Manis Lor Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Secara administratif, Desa Lianggasana berada di Kabupaten Kuningan dan berdasarkan wilayah pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) termasuk dalam wilayah Resort Cilimus Seksi PTN Wilayah I Kuningan. Adapun batas wilayah sebelah Utara adalah Desa Linggarjati, sebelah Timur adalah Desa Bojong, sebelah Selatan adalah Desa Bandorasa Kulon, dan sebelah Barat adalah Gunung Ciremai.

Terpilihnya Lianggasana sebagai salah satu desa yang mendapatkan program LMDK adalah sebagai berikut:

- a. Desa Lianggasana berada di Kawasan Desa Konservasi TNGC (*Profil Desa Lianggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Tahun 2015.*, 2015).
- b. Masyarakat Desa Lianggasana berinteraksi langsung dengan Kawasan Konservasi. Terbukti dengan adanya 66 masyarakat Desa Lianggasana ikut berpartisipasi memanfaatkan lahan hutan untuk dijadikan sebagai perkebunan, ketika fungsi Kawasan hutan belum

mengalami perubahan fungsi sebagai Kawasan Konservasi (Umar, 2015).

- c. Masyarakat Desa Linggasana memiliki ketergantungan kuat terhadap Kawasan Konservasi. Sebelum terjadinya perubahan fungsi kawasan, masyarakat yang menggarap lahan hutan menjadikannya bagian dari sumber mata pencaharian, karena masyarakat memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman perkebunan seperti ubi, pisang, dan singkong (Edi, 2014). Dan ketika kawasan tersebut mengalami perubahan fungsi menjadi Taman Nasional atau Kawasan Konservasi, sebagian masyarakat Desa Linggasana kontra dengan adanya perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan 66 masyarakat penggarap lahan hutan harus terusir dan tidak diijinkan kembali mengolah lahan tersebut (Edi, 2014).
- d. Desa Linggasana memiliki Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan. Seperti Ubi, Singkong, dan Pisang (Endin, 2016).

Program LMDK yang ada di Linggasana terbentuk pada awal tahun 2012. Pada akhir tahun 2011, pemerintah Desa Linggasana beserta pihak Balai TNGC yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, mengadakan pelatihan untuk masyarakat Desa Linggasana di Balai Desa. Pelatihan yang dicanangkan oleh Balai TNGC tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial Kementerian Kehutanan karena dihilangkannya program PHBM (Umar, 2015). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program yang telah lama diusung oleh Kementerian Kehutanan yang bertujuan memberikan kesempatan atau peluang bagi masyarakat di wilayah Kawasan Gunung Ciremai untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan lahan hutan. Seperti tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan pohon pinus. Tidak sedikit masyarakat Desa Linggasana yang ikut mengelola lahan hutan tersebut. Sebanyak 66 masyarakat Desa Linggasana yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan lahan hutan. Namun, setelah terjadinya fungsi Kawasan Gunung Ciremai pada tahun 2004, 66 masyarakat yang sebelumnya menggarap lahan hutan harus terusir. Selain itu, masyarakat tidak diijinkan untuk mengolahnya kembali dengan dalih demi terjaganya fungsi perlindungan ekosistem dan pengamanan Kawasan Hutan Gunung Ciremai. Bahkan Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknik (UPT), yakni Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memasang papan pengumuman yang menyebutkan tentang peraturan-peraturan hutan serta

denda jika ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Salah satu isi dari peraturan hutan tersebut adalah masyarakat tidak diijinkan untuk mengelola lahan hutan kembali dan mengambil kayu yang ada di hutan (Edi, 2014).

Pelatihan yang dicanangkan oleh Balai TNGC dan Pemerintah Desa Linggasana berlangsung selama satu minggu dan diikuti oleh sebagian masyarakat Desa Linggasana, yang dihadiri para pemuda, ibu-ibu, serta bapak-bapak. Tidak sedikit masyarakat Linggasana yang tidak mengikuti pelatihan, termasuk masyarakat yang terusir dari lahan hutan (Umar, 2015). Dalam pelaksanaannya, Balai TNGC memang memberikan pelatihan tersebut untuk masyarakat eks penggarap lahan hutan. Pelatihan yang diadakan di Balai Desa tersebut diikuti sekitar ±30 peserta yang adalah masyarakat eks penggarap lahan hutan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Linggasana menjadi kontra dengan Balai TNGC (Edi, 2014).

Selain diberikan pelatihan, masyarakat Desa Linggasana yang hadir juga diberikan uang oleh Balai TNGC sebesar Rp. 120.000.000,- (Umar, 2015). Uang tersebut merupakan modal awal yang diberikan oleh Balai TNGC untuk ketiga kelompok program yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, setiap kelompok mendapatkan bantuan berupa uang sebagai modal awal kegiatan sebesar Rp. 40 juta rupiah. Namun bantuan tersebut diberikan hanya sebagai modal awal saja, untuk selanjutnya, Balai TNGC menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kelompok (Kusmiati, 2015).

Pada saat itu, Balai TNGC memberikan tiga kelompok pemberdayaan kepada masyarakat Desa Linggasana, di antaranya adalah kelompok Lingkungan, kelompok Kehutanan, dan kelompok Pertanian (Kusmiati, 2015). Namun sebelumnya, Balai TNGC membentuk kelembagaan terlebih dahulu, sehingga ketiga kelompok tersebut memiliki ketua yang masing-masing ketua berasal dari masyarakat Desa Linggasana itu sendiri. Berdasarkan hasil skala prioritas kegiatan maka dibentuklah kelembagaan Model Desa Konservasi (MDK) yang membawahi kelompok tersebut.

Program LMDK di Lianggasana

Perkembangan program kelompok LMDK yang ada di Desa Linggasana, saat ini tidak mengalami perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan Pak Umar (Sekretaris Desa Linggasana), program LMDK yang berkembang di Desa Linggasana “Hidup Segan, Mati

Tak Mau”, karena tidak ada keberlanjutan program seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait program LMDK tersebut, baik dari masyarakat sebagai penerima program, Pemerintah Desa Linggasana, maupun pihak Balai TNGC sebagai pemberi program LMDK itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari intern maupun ekstern. Tidak berjalannya kelompok Kehutanan dan kelompok Lingkungan, membuat program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) Desa Linggasana sudah vakum, karena dilihat dari sisi kelembagaan yang sudah tidak berjalan. Terlebih dengan tidak produksinya kelompok home industri Lingga Jaya sejak dua tahun yang lalu (Umar, 2015).

Menurut Ibu Nisa (pihak Balai TNGC), LMDK yang ada di Desa Linggasana memang sudah tidak berjalan. Dengan kevakuman kelompok Lingkungan dan kelompok Kehutanan, dilihat dari sisi kelembagaan, LMDK Desa Linggasana sudah tidak aktif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan program LMDK tersebut tidak berjalan, di antaranya faktor dari pihak pemerintah, yakni SDM Desa Linggasananya dan Balai TNGC faktor itu sendiri (Nisa, 2016).

Pertama, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Linggasana. Kenapa faktor SDM menjadi alasan program LMDK Desa Linggasana tidak berjalan? Berdasarkan data wawancara yang dilakukan dengan Pak Umar (Sekretaris Desa Linggasana, 25 April 2016), pada saat pelatihan yang dilakukan oleh pihak Balai TNGC di Balai Desa, masyarakat yang menjadi peserta mayoritas para pemuda Desa Linggasana, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti pelatihan tersebut hanya beberapa saja. Pihak desa sendiri tidak mengerti bagaimana pemilihan peserta pelatihan tersebut. Pihak pemerintah menganggap bahwa program LMDK tersebut dikhususkan untuk para pemuda Desa Linggasana. Mereka menganggap bahwa pihak Balai TNGC memberikan program LMDK tersebut dengan tujuan untuk memberdayakan pemuda Desa Linggasana agar para pemuda Linggasana tidak ekspansi atau urbanisasi serta ke depannya ada regenerasi dari Desa Linggasana itu sendiri (Kusmiati, 2015). Namun hal itu tidak seperti apa yang diharapkan, karena banyak pemuda yang merupakan anggota LMDK tersebut pergi merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Seperti merantau ke Jakarta. Selain pergi merantau, para pemuda perempuan yang menjadi anggota pun banyak yang sudah menikah dengan orang luar Desa Linggasana dan ikut ke rumah suaminya. Banyaknya pemuda yang menjadi anggota keluar, akhirnya proses kegiatan kelompok LMDK pun menjadi terhambat. Terlebih kelompok pertanian LMDK yang beranggotakan

perempuan, mengalami kesibukan lainnya, seperti mengurus cucu dan anak kecilnya (Inin, 2016).

Sama halnya dengan Kelompok Pertanian, Kelompok Kehutanan dan Kelompok Lingkungan pun memiliki permasalahan yang sama, yakni tidak adanya SDM karena pemuda yang menjadi anggota kelompok harus pergi merantau. Tidak ada anggota dan tidak ada masyarakat lain yang masuk menjadi anggota, akhirnya Kelompok Kehutanan dan Kelompok Lingkungan pun tidak berjalan (Umar, 2015). Pemerintah tidak bisa mencegah para pemuda tersebut untuk tidak merantau, karena mereka memang mempunyai hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Hal inilah yang akhirnya membuat anggota kelompok LMDK menjadi semakin berkurang.

Kedua, faktor keterbatasan dana dan bahan baku. Seperti yang telah diketahui bahwa Kelompok Pertanian LMDK Desa Linggasana terdiri dari dua kelompok, yakni Kelompok Perempuan yang mengolah olahan makanan berbahan baku hasil pertanian yang ada di desa, dan kelompok lainnya adalah Kelompok Pertanian yang terdiri dari laki-laki yang mengolah olahan makanan berbahan baku supa atau jamur (Kusmiati, 2015). Kelompok Pertanian yang terdiri dari laki-laki tidak berjalan tidak lama setelah pelatihan dilakukan. Kelompok pembuatan supa atau jamur tersebut hanya bisa bertahan atau berjalan selama 4 bulan. Selain karena banyak anggotanya yang pergi merantau, juga disebabkan karena sulitnya mencari bahan baku supa atau jamur. Menurut Ibu Kusmiati (23 Februari 2016), Kelompok Pertanian yang dipimpin oleh Pak Wawan tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar tiga juta rupiah sebagai biaya penyewaan tempat. Kontrak tempat yang seharusnya bisa dipakai 2 tahun, namun hanya digunakan selama 8 bulan saja. Akhirnya, uang yang dijadikan sebagai modal awal tersebut pun harus hilang atau terbuang dengan sia-sia.

Selain bahan baku yang terbatas, untuk kelompok home industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian, masalah dana juga menjadi faktor tidak berjalannya kegiatan. Mereka mengatakan bahwa saat ini tidak ada dana suntikan dari pihak Balai TNGC untuk kegiatan produksi home industri mereka (Kusmiati, 2015). Ibu Kusmiati (Ketua home industri, 23 Februari 2016) mengatakan bahwa awal kegiatan atau di tahun-tahun pertama kegiatan produksi, pihak Balai TNGC sering memberikan suntikan dana untuk proses produksi. Walaupun suntikan dana yang diberikan tersebut harus diganti melalui penghasilan produksi, namun hal itu

setidaknya bisa membantu mereka dalam memproduksi olahan makanan dengan rutin. Tetapi hal itu tidak mereka dapatkan lagi saat ini.

Ketiga, faktor dari pihak pemerintah atau Balai TNGC. Salah satu faktor yang menyebabkan kelembagaan MDK Desa Linggasana tidak berjalan adalah faktor dari pihak pemerintah atau Balai TNGC selaku pemberi program. Berikut di antaranya faktor-faktor yang bersumber dari pihak pemerintah atau Balai TNGC:

Pertama, tidak adanya pengontrolan yang bersifat berkelanjutan dari pihak Balai TNGC atau pihak pemberi program LMDK. Menurut Ibu Kusmiati (ketua kelompok home industri, 23 Februari 2016), awal kegiatan program LMDK yang dilaksanakan di Desa Linggasana rutin dilakukan pengontrolan oleh pihak UPT, yakni Balai TNGC. Pengontrolan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak TNGC, yaitu Ibu Nisa dan Pak Apo. Awalnya mereka rutin mengontrol perkembangan kegiatan LMDK. Namun sejak pertengahan tahun 2015, tidak ada lagi pengontrolan yang sebelumnya sering dilakukan oleh mereka maupun pihak Balai TNGC lainnya. Kelompok LMDK Desa Linggasana mengatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2015 kemarin, tidak ada kabar apa pun dari pihak Balai TNGC. Sebelumnya pihak Balai TNGC memang rutin memberi kabar kepada kelompok LMDK, baik itu menemuinya secara langsung maupun mengabari lewat via telepon untuk menanyakan tentang perkembangan kegiatan kelompok LMDK (Kusmiati, 2015).

Kedua, ketidaksinkronan antara pembuat program dan penerima program. Program LMDK yang telah lama diusung oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang diadakan di Desa Linggasana ini memiliki ketidaksinkronan antara pihak pembuat program dengan masyarakat yang menerima program, diantaranya: pertama, terjadinya mispersepsi, miskomunikasi, dan juga kesalahpahaman terkait pelaksanaan kegiatan program LMDK tersebut (Umar, 2015).

Pemerintah Desa Linggasana mengakui bahwa program LMDK yang diselenggarakan Balai TNGC memang bagus, namun karena waktu mereka dalam memberikan program tersebut sangat mendesak, yakni pada akhir tahun, membuat kegiatan program tersebut pun menjadi tidak maksimal. Akibatnya, out put yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik oleh masyarakat, Pemerintah Desa Linggasana, maupun oleh pemerintah pusat itu sendiri, yakni Balai TNGC. Mendesaknya waktu

pelaksanaan program LMDK, membuat Pemerintah Desa Linggasana beranggapan bahwa Balai TNGC hanya sekedar memberikan program saja kepada masyarakat, tanpa adanya keberlanjutan. Pemerintah Desa juga menganggap bahwa program LMDK di Desa Linggasana hanya untuk mengejar deadline yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Miskomunikasi juga terjadi antara kelompok home industri dengan pihak Balai TNGC. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh dari Ibu Kusmiati (ketua kelompok home industri), kegiatan produksi mereka tidak berjalan disebabkan tidak adanya pengontrolan dari pihak TNGC. Namun dalam pernyataan lain, pihak Balai TNGC pun mengatakan bahwa masyarakat Desa Linggasana tidak ingin mandiri atau dalam artian mereka hanya ingin didampingi oleh pihak Balai TNGC. Dan itu sama seperti yang diharapkan atau berdasarkan tujuan program LMDK itu sendiri. Ketika pihak pemerintah tidak melakukan pengontrolan, masyarakat tidak bergerak. Akhirnya pihak Balai TNGC pun merasa "Ya sudah", dalam artian kelembagaan MDK di Linggasana berhenti karena masyarakatnya masih terus bergantung pada pihak pemerintah atau Balai TNGC (Nisa, 2016).

Implikasi Program LMDK terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat dan pemerintah desa mengakui bahwa adanya LMDK itu memberikan banyak manfaat bagi mereka. Di antaranya (Kusmiati, 2015): pertama, memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat, dengan diadakannya pelatihan program LMDK tersebut. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan program LMDK. Ketiga, membantu para petani Desa Linggasana dengan membeli bahan baku makanan dari hasil pertanian mereka. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ikut sebagai anggota kelompok, walaupun uang yang diperoleh tidak banyak, namun dengan adanya kegiatan tersebut bisa membantu menutupi biaya dapur. Kelima, masyarakat bisa memanfaatkan waktu luang yang ada dengan kegiatan postif melalui kegiatan LMDK tersebut.

Ketika program LMDK tersebut tidak berjalan, membawa pengaruh juga kepada masyarakat, di antaranya: pertama, perekonomian masyarakat yang menjadi anggota kelompok LMDK tersebut mengalami penurunan bahkan ada yang tidak berjalan (Umar, 2015). Kedua, masyarakat yang menjadi anggota dan sebelumnya hanya Ibu Rumah Tangga, kembali tidak bisa membantu penghasilan suaminya (Kusmiati, 2015). Ketiga, tidak ada

kegiatan serta pemasukan atau penghasilan tambahan. Keempat, tidak bisa memanfaatkan hasil pertanian Desa Linggasana kembali. Kelima, tidak ada lagi olahan makanan yang dijadikan sebagai ikon dari Desa Linggasana (Inin, 2016).

4. KESIMPULAN

Desa Linggasana menjadi bagian dari desa konservasi yang mendapatkan program pemberdayaan oleh Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), yakni berupa kelompok Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK). Pada perkembangannya, program kelompok LMDK yang ada di Desa Linggasana adalah "Hidup Segan, Mati Tak Mau". Dalam artian tidak mengalami perkembangan yang cukup baik, karena tidak adanya keberlanjutan program, baik dari masyarakat sebagai penerima program, Pemerintah Desa Linggasana, maupun pihak Balai TNGC sebagai pemberi program LMDK itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan: 1) SDM Desa Linggasana; 2) keterbatasan bahan baku dan biaya; dan 3) tidak adanya pengontrolan dari pemerintah dan/atau Balai TNGC yang bersifat berkelanjutan dari pihak Balai TNGC atau pihak pemberi program LMDK dan terjadinya ketidaksesuaian antara pembuat program dan penerima program.

Adanya program LMDK di Desa Linggasana membawa dampak atau pengaruh terhadap masyarakat Desa Linggasana itu sendiri, terutama masyarakat yang mengikuti program LMDK tersebut. Masyarakat dan Pemerintah Desa Linggasana mengakui bahwa adanya program LMDK tersebut memberikan banyak manfaat bagi mereka. Di antaranya: pertama, memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat, dengan diadakannya pelatihan program LMDK tersebut. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan program LMDK. Ketiga, membantu para petani Desa Linggasana dengan membeli bahan baku makanan dari hasil pertanian mereka. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ikut sebagai anggota kelompok, walaupun uang yang diperoleh tidak banyak, namun dengan adanya kegiatan tersebut bisa membantu menutupi biaya dapur. Kelima, masyarakat bisa memanfaatkan waktu luang yang ada dengan kegiatan positif melalui kegiatan LMDK tersebut. Namun, ketika program LMDK tersebut tidak berjalan, membawa pengaruh juga kepada masyarakat, di antaranya: Pertama, perekonomian masyarakat yang menjadi anggota kelompok LMDK tersebut mengalami penurunan bahkan ada yang tidak berjalan. Kedua, masyarakat yang menjadi anggota dan

sebelumnya hanya Ibu Rumah Tangga, kembali tidak bisa membantu penghasilan suaminya, Ketiga, tidak ada kegiatan serta pemasukan atau penghasilan tambahan. Keempat, tidak bisa memanfaatkan hasil pertanian Desa Linggasana kembali. Kelima, tidak ada lagi olahan makanan yang dijadikan sebagai ikon dari Desa Linggasana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK), Tim Redaksi Jurnal Empower, dan seluruh stakeholder yang telah turut serta membantu mensukseskan penulisan jurnal ini hingga tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintaro dan Surastopo Hadisumarno. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Calvin S. Hall dan Garder Lindzey. (1985). *Introduction to Theories of Personality*. Canada: Public Art Collections/ Art Resource.
- Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2011). Kementerian Sosial R.I. Jakarta.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faizi, Fuad. (2015). *Aset Pertanian Lereng Ciremai dalam Cengkeraman Tengkulak dan Ancaman Krisis Air*. Cirebon: Nurjati Press. 2015.
- Indriyanto. (2010). *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasikun. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nazir Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soetomo. (2013). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Yanto Eko Wahyu. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Konservasi Hutan: Kasus Konservasi Hutan di Sekitar Desa Nglebut, Randublatung*.

- Blora. Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>. Diakses pada 15 November.
- Jurnal nama tidak ditemukan. (2015). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya: Kasus di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Desa Tamanjaya. Article. www.ujungkulon.org>Home>Berita. Diakses pada 15 November.
- Ristianasari, Pudji Muljono dan Darwis S. Gani. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung, jurnal yang disetujui 31 Mei 2013. Bogor: Pusat Penyuluhan Kehutanan Badan Penyuluhan dsan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, 2013. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/175>. Diakses pada 15 November.
- Afrizal Woyla Saputra Zaini. (2011). Pembangunan pemberdayaan masyarakat. www.sarjanaku.com. Diakses pada 25 November 2015.
- Anne Ahira. (2015). Hubungan Pemberdayaan dan Pembangunan. www.anneahira.com/pemberdayaan-pembangunan-masyarakat. Diakses pada 25 November.
- Diagram perizinan bidang lembaga konservasi. <http://ditjenphka.dephut.go.id/perizinan/8/proses-perizinan-bidang-lembaga-konservasi.html>. Diakses pada 24 April 2016.
- [Id.wikipedia.org/wiki/taman_nasional_gunung_ciremai](http://id.wikipedia.org/wiki/taman_nasional_gunung_ciremai). Diakses pada Selasa, 28 April 2015.
- Struktur Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. <http://ditjenphka.dephut.go.id/assets/uploads/PJLHK.JPG>. Diakses pada 24 April 2016.

EMPOWER